

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421 / 6751 / PDM / 2015

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Perguruan Tegal Sari Nomor : 031/YPTS/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Permohonan Izin Operasional SD SWASTA TEGAL SARI
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 800/403/TU.PST/2015 tanggal 25 Agustus 2015, tentang Surat Rekomendasi SIOP SD SWASTA TEGAL SARI

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah : **SD SWASTA TEGAL SARI**
Alamat Sekolah : Jl. Tegal Sari No. 24 Laut Dendang
Kecamatan : Percut Sei Tuan
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Tegal Sari
Alamat Yayasan : Jl. Tegal Sari No. 24 Laut Dendang

Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri

Ketiga : Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
2. Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku.

Kempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 06 November 2015

WASTI ANNA HARAHAP
PEMBINA TK. I
NIP. 19590110 198503 2 010

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. SU
3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas